BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 31.1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;

b. bahwa dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penganggaran, Penyaluran dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPKD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembayaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran tambahan uang persediaan atas pembayaran kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK).
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilabakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus 2*.

18. Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam hal Penganggaran, Penyaluran dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu :

a. sebagai standarisasi dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai dan organisasi secara keseluruhan dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
d. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
e. merupakan instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntuan hukuman karena tuduhan melakukan penyimpangan dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
f. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.

Pasal 3

Prinsip SOP penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yakni:

a. efisiensi dan efektifitas;
b. berorientasi pada pengguna;
c. kejelasan dan kemudahan;
d. keselarasan;
e. keterukuran;
f. dinamis;
g. kepatuhan hukum; dan
h. kepastian hukum.

Pasal 4

(1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memaksimalkan sumber daya manusia dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

(2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan prosedur yang distandarkan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

(3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

(4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedur standar lain yang terkait dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

(5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan hasil dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kualitas serta kuantitasnya dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

(6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

(7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

(8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan prosedur yang distandarkan, ditetapkan oleh Bupati sebagai pruduk hukum yang ditaati, dilksanakan, dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur dari tuntutan hukum dalam penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 5

Ruang lingkup SOP penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi Identitas dan Alur SOP penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Covid-19*.

Pasal 6

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBK Aceh Singkil untuk mendanai tanggap darurat dan/atau penanggulangan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil dan diberitahukan kepada DPRK Aceh Singkil paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat dan/atau penanggulangan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPK berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Pimpinan SKPK penerima dana tanggap darurat dan/atau penanggulangan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi kepada Bupati Aceh Singkil setelah dilakukan Verifikasi oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dan/atau penanggulangan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap mempedomani Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

(1) Identitas dan Alur SOP penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

(2) Mekanisme penganggaran, penyaluran dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat dilakukan kepada seluruh *stake holder* dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh singkil yang berkaitan dengan percepatan penanganan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*).

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 September 2020
15 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 3 September 2020
15 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 546.1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 31.(TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No.	Kegiatan	Satuan Kerja Penanganan Covid - 19	PELAKSANAAN		Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen	Output
			BUPATI ACEH SINGKIL selaku KETUA GUGUS TUGAS	TAPK		
1.	SKPK Penanganan Covid-19 menyampaikan surat permohonan pengajuan rencana kebutuhan biaya untuk percepatan penanganan covid - 19 kepada Bupati Aceh Singkil selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Kabupaten Aceh Singkil	Dokumen	Instruksi Evaluasi dan Rasionalisasi Rencana Kebutuhan Biaya		Dokumen Pengusulan Rencana Kebutuhan Biaya untuk percepatan penanganan Covid - 19	Instruksi Bupati untuk evaluasi RKB Dokumen : 1. Surat Pengusulan Anggaran 2. Rencana Kebutuhan Biaya
2.	Bupati Aceh Singkil selaku Ketua Gugus Tugas menginstruksikan kepada TAPK untuk mengevaluasi dan merasionalisasikan RKB yang diajukan SKPK			Sekda selaku Ketua TAPK Bersama Unsur TAPK Lainnya melakukan evaluasi & rasionalisasi RKB yg disampaikan oleh SKPK	Substansi RKB dievaluasi dan dirasionalisasi oleh	Evaluasi dan Rasionalisasi Anggaran Kebutuhan biaya
3.	Sekda selaku Ketua TAPK Bersama Unsur TAPK Lainnya melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap rencana kebutuhan belanja (RKB) yang diusulkan oleh SKPK					
4.	RKB yang sudah dievaluasi dan dirasionalisasikan oleh TAPK dilaporkan kepada Bupati melalui telahaan staf	Penyesuain Rencana Kebutuhan Biaya	Persetujuan Bupati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Telahaan Staf Sekda selaku ketua TAPK	Net Dokumen hasil rapat rasionalisasi RKB	Pembuatan Telahaan Staf Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPK atas evaluasi dan rasionalisasi Rencana Kebutuhan Biaya
5.	Bupati menyetujui usulan RKB yang sudah dievaluasi dan dirasionalisasi yang tertuang dalam Telahaan Staf dari Sekda selaku Ketua TAPK sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada SKPK pengusul RKB	Rencana Kebutuhan Biaya yang sudah disesuaikan		Pembuatan Berita Acara Penyesuaian APBK	Substansi penyesuain Rencana Kebutuhan Biaya	Penyesuaian Rencana Kebutuhan Biaya dengan mempedomani telahaan staf sekda selaku Ketua TAPK atas hasil evaluasi dan rasionalisasi oleh TAPK yang sudah disetujui oleh Bupati
6.	SKPK menyesuaikan kembali Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang mereka usulkan dan menyampaikannya kembali ke TAPK					
7.	RKB yang telah disesuaikan oleh SKPK diterima TAPK untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Penyesuaian APBK dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan pandemi covid 19			Perubahan Penjabaran APBK	Net Dokumen RKB yang sudah disesuaikan	Nilai RKB yang telah disesuaikan dianggarkan dalam perubahan penjabaran APBK pada DPPA SKPKD dengan Numenklatur Rekening Belanja Tidak Terduga
8.	dianggarkan dalam Perubahan Penjabaran APBK pada DPPA SKPKD dengan numenklatur rekening Belanja Tidak Terduga			DPPA SKPKD pada rek,belanja Tidak Terduga		

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM

No.	Kegiatan	PELAKSANAAN				Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen	Output
		Satuan Kerja Penanganan Covid - 19	BUPATI ACEH SINGKIL selaku KETUA GUGUS TUGAS	PPKD SKPKD / Bendahara Pengeluaran/PPK SKPKD	BANK		
1.	SKPK Penanganan Covid-19 menyampaikan Telahaan Staf Permohonan Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepada Bupati Aceh Singkil Selaku Ketua Gugus Tugas.	Dokumen	Disposisi telahaan staf permohonan			Dokumen Telahaan Staf dilampiri dengan RAB Permintaan Dana	Disposisi Bupati atas Persetujuan dan Rekomendasi Penggunaan Balanja Tdiak Terduga
2.	Telahaan Staf dengan dilampiri RAB yang sudah sesuai didisposisi oleh Bupati dan direkomendasikan serta dibuatkan SK Bupati Aceh Singkil tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga	Pembuatan dokumen permohonan pencairan dana	Penerbitan Rekomendasi dan SK Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga			Net Dokumen sudah Disposisi Bupati atas Persetujuan Penggunaan Dana	Pembuatan dan Penanda tanganan Kelengkapan Dokumen yang terdiri : 1. Disposisi Telahaan Staf &RAB
3.	Telahaan Staf dengan dilampiri RAB yang sudah disposisi oleh Bupati serta SK Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga diberikan kepada SKPK terkait sebagai dokumen persyaratan pencairan belanja tidak terduga di PPKD SKPKD					Belanja Tidak Terduga	3. Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga
4.	SKPK membuat permohonan pencairan dana berta RAB (Rencana Anggaran Biaya)	Dokumen Syarat Penyaluran berupa permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri Rekomendasi Bupati dan SK Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga beserta RAB Penggunaan dana		Dokumen Permohonan Pencairan dana beserta dokumen syarat kelengkapan pencairan belanja tidak terduga.		Net Dokumen Permohoanan Pencairan dana dari SKPK yang ditujukan kepada PPKD	Pembuatan dan Penandatanganan Dokumen 1. RAB Penggunaan Belanja Tidak Terduga 2. Telahaan Staf yg telah di disposisi Bupati 3. Rekomendasi dari Bupati 4. SK Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga
5.	SKPK menyampaikan permohonan pencairan dana kepada PPKD dengan lampiran Telahaan Staf beserta RAB yang sudah di disposisi, Rekomendasi dan SK Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga						
6.	PPKD mendisposisi kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPK SKPKD untuk diproses lebih lanjut			memeriksa Kelengkapan Dokumen			
7.	Bendahara pengeluaran/PPK SKPKD memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen, apabila sudah sesuai dan lengkap selanjutnya diterbitkan SPM TU untuk disampaikan kepada PPKD selaku BUD agar diterbitkan SP2D dan diantarkan ke Bank	Dokumen tidak Lengkap atau tidak sesuai		Dokumen lengkap & benar		Substansi pemohon tidak lengkap atau tidak sesuai diinformasikan kepada SKPK Untuk Dilengkapi	Informasi kepada SKPK Untuk Perbaikan dan kelengkapan dokumen
8.	Bank melakukan pemindahbukuan/transfer dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD			Pembuatan Dokumen SPM TU hingga SP2D TU	Transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD oleh Bank	Substansi pemohon lengkap dan/atau sesuai dilanjutkan dengan penerbitan berkas-berkas pencairan dana	Penerbitan dokumen-dokumen pencairan dana
9.	Dana dari SP2D TU Belanja Tidak Terduga yang sudah ditransfer oleh Bank ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD lalu di cairkan melalui pencairan Cheque tunai					Surat Pengantar SP2D	1. SPP TU 2. SPM TU 3. SP2D TU dana sesuai SP2D TU di pindah bukukan dari RKUD ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran SKPKD
10.	Bendahara Pengeluaran SKPKD menyerahkan dana belanja tidak terduga berupa uang tunai sebesar nilai yang dimohon kepada Bendahara Pengeluaran SKPK berkenaan dengan disaksikan pimpinan masing - masing	Penyerahan Uang Tunai Dana Belanja Tidak Terduga		Pembuatan Dokumen Berita Acara Serah Terima & Tanda Terima Uang	Pencairan cheque tunai oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD	Substansi dana sudah masuk ke rekening bendahara pengeluaran dilanjutkan dengan pencairan cheque serta pembuatan dokumen - dokumen penyerahan dana ke SKPK	Penandatanganan cheque dan penerbitan dokumen penyerahan dana berupa : 1. Berita Acara Serah Terima; dan 2. Tanda Terima Penyerahan Uang

BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 31.1 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN

No.	Kegiatan	Satuan Kerja Penanganan Covid - 19	PELAKSANAAN			Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen	Output
			BUPATI ACEH SINGKIL selaku KETUA GUGUS TUGAS	INSPEKTORAT	PPKD Selaku BUD		
1.	SKPK menyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga kepada Bupati Aceh Singkil selaku Ketua Gugus Tugas beserta bukti - bukti pendukung	Dokumen	Disposisi kepada inspektorat agar dapat direviu			Dokumen penyampaian laporan penggunaan dana belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan Covid -19	Disposisi Bupati kepada inspektorat agar mereviu laporan penggunaan dana belanja tidak terduga dari SKPK yang terdiri atas : 1. Surat Pengantar; 2. Buku Kas Umum (BKU) Penggunaan Dana 3. Pernyataan Tanggung Jawab 4. Bukti-bukti pembayaran yang sah 5. Foto Visual (untuk pengadaan barang)
2	Bupati Aceh Singkil selaku ketua gugus tugas mendisposisi/menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil selaku Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas untuk memeriksa atau mengaudit laporan pertanggung jawaban penggunaan dana belanja tidak terduga			Dokumen Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga			
3	Inspektorat memeriksa dan/atau mengaudit laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja tidak terduga yang disampaikan SKPK			memeriksa dan/atau mengaudit laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga		Substani Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban	Hasil temuan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban
4	Hasil audit/pemeriksaan laporan pertangung jawban penggunaan dana belanja tidak terduga dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada SKPK yang di audit						
5	SKPK menyesuaikan dan/atau memperbaiki laporan pertanggung jawaban penggunaan dana belanja tidak terduganya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat	Penyesuaian dan/atau perbaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat	hasil Reviu atas laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga	hasil Reviu atas laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga		Net dokumen laporan pertanggung jawaban yang sudah di periksa/Reviu Substansi penyesuaian dan/atau perbaikan dokumen laporan pertanggung jawaban dengan hasil pemeriksaan Inspektorat	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak terduga Dokumen laporan pertanggung jawaban sudah sesuai hasil Reviu atau LHP
6	Dokumen laporan pertanggung jawaban yang sudah disesuaikan dan/atau diperbaiki sesuai LHP selanjutnya disampaikan kembali kepad Bupati Aceh Singkil selaku ketua gugus tugas serta 1 (satu) rangkap disampaikan juga kepada PPKD Aceh Singkil	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan inspektorat	Evaluasi kinerja dan akuntabilitas Gugus Tugas			Net dokumen laporan pertanggung jawaban yang sudah disesuaikan dan/atau diperbaiki	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban yang terdiri atas : 1. Pengantar Laporan Pertanggungjawaban 2. LHP Inspektorat atas Laporan Pertanggungjawaban
7	PPKD melalui PPK SKPKD memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan dana belanja tidak terduga dan mengarsipkannya				pemeriksaan kelengkapan pertanggung jawaban Arsip	Substansi dokumen lengkap dan sesuai	3. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Tidak Terduga 4. Buku Kas Umum (BKU) Penggunaan Belanja Tidak Terduga 5. salinan Bukti - bukti Pembayaran yang Sah Arsip

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID